**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMUAT AMAR PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN KUHAP**

Berlian Vitaria, Tedi Subarsyah, Ummi Maskanah

berlianvitaria07@gmail.com, subarsyah@unpas.ac.id, ummi.maskanah@unpas.ac.id

***Abstract:***

*As it has been known that legal breakthroughs and concrete efforts are needed so that corruption does not continue to grow in Indonesia. Therefore, it is important for law enforcement officers to make Indonesia free from corruption cases, namely by implementing additional penalties in the form of revocation of political rights such as the right to vote and be elected in public office, carried out by the Prosecutor (Criminal Procedure Code Article 270). The research method used is descriptive-analytical with a juridical-normative approach. The procedure for implementing the revocation of political rights carried out by the Prosecutor convict Corruption defendants is that the Prosecutor makes an execution order and copies the letter to the authorities. Then the Prosecutor delivers the convict in the corruption case while bringing a copy of the corruption court decision and a notification letter to the Head of the local Detention Center. Finally, the Prosecutor sends a copy of the corruption court decision in the name of the convict and a notification letter regarding the execution order and minutes of execution. Meanwhile, supervision of the implementation of the revocation of political rights against perpetrators of corruption is carried out by the Supervising Judge, the Prosecutor's Office, the KPU and BAWASLU. This supervision requires coordination across ministries/institutions. The conclusion of this research is that the prosecutor is very decisive in the authority to carry out the implementation of the main criminal sentence and additional sentences convict corruption defendants so that the corruption defendants are deterred. The next suggestion from this study is to create a special regulation regarding the procedure for implementing additional criminal executions and the formation of a supervisory team for convict in corruption cases who are undergoing additional punishment in the form of revocation of political rights.*

*Keywords:*

*Prosecutor’s authority, execution, criminal acts of corruption, additional criminal penalties, revocation of political rights.*

**Abstrak:**

Sebagaimana telah diketahui bahwa diperlukan terobosan hukum dan upaya konkrit agar tindak pidana korupsi tidak terus berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjadikan Indonesia terbebas dari kasus tindak pidana korupsi, yaitu dengan menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, yang dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Tata cara pelaksanaan pencabutan hak politik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum membuat surat perintah eksekusi dan tembusan surat tersebut kepada yang berwenang. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut sambil membawa salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan surat pemberitahuan kepada Kepala Rumah Tahanan setempat. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan pengadilan tindak pidana korupsi atas nama terpidana dan surat pemberitahuan mengenai perintah eksekusi dan berita acara eksekusi. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kejaksaan, KPU dan BAWASLU. Pengawasan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jaksa sangat tegas dalam kewenangannya melaksanakan pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sehingga membuat para terdakwa tindak pidana korupsi jera. Saran selanjutnya dari penelitian ini adalah membuat peraturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dan pembentukan tim pengawas bagi terpidana kasus korupsi yang sedang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Kata Kunci:

Kewenangan jaksa, eksekusi, tindak pidana korupsi, pidana tambahan, pencabutan hak politik.

**Abstrak**

Sakumaha dipikanyaho, terobosan hukum jeung usaha konkrit diperlukeun sangkan tindak pidana korupsi teu terus mekar di Indonésia. Ku kituna, penting pikeun aparat penegak hukum sangkan Indonésia bébas tina perkara pidana korupsi, nya éta ku ngalaksanakeun hukuman tambahan dina wangun pencabutan hak-hak politik saperti hak pilih jeung dipilih jadi jabatan publik, anu dilaksanakeun ku Kejaksaan (Pasal 270 KUHP). Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta déskriptif-analitik kalawan pamarekan yuridis-normatif. Tata cara ngalaksanakeun pencabutan hak-hak politik anu dilakukeun ku Jaksa Penuntut Umum ngalawan terdakwa Tindak Pidana Korupsi nyaéta Jaksa Penuntut Umum ngadamel paréntah eksekusi sareng nyalin surat ka otoritas. Saterusna Jaksa Penuntut Umum masrahkeun terpidana perkara korupsi bari mawa salinan putusan pangadilan tindak pidana korupsi jeung surat bewara ka Kepala Rutan satempat. Ahirna, Jaksa Penuntut Umum ngirimkeun salinan putusan pangadilan pikeun kajahatan korupsi atas nama terpidana sareng surat bewara ngeunaan paréntah eksekusi sareng risalah eksekusi. Samentara éta, pangawasan palaksanaan pencabutan hak-hak politik ka para palaku tindak pidana korupsi dilaksanakeun ku Hakim Pengawas, Kejaksaan, KPU jeung BAWASLU. Pengawasan ieu merlukeun koordinasi antar kementerian/lembaga. Kacindekan tina ieu panalungtikan nya éta jaksa kacida pageuh wewenangna pikeun ngalaksanakeun kajahatan dasar jeung kajahatan tambahan ka terdakwa tindak pidana korupsi, sahingga ngahalangan terdakwa tina tindak pidana korupsi. Saran satuluyna tina ieu panalungtikan nya éta nyieun peraturan husus ngeunaan tata cara ngalaksanakeun eksekusi pidana tambahan sarta dibentukna tim pangawas pikeun anu dihukum dina kasus korupsi anu ngalaman hukuman tambahan dina bentuk pencabutan hak-hak politik.

kecap konci:

Wewenang jaksa, palaksanaan, kalakuan kriminal korupsi, kajahatan tambahan, pencabutan hak pulitik.

1. **Pendahuluan**
2. Latar Belakang

Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang luar biasa seperti kerugian keuangan negara, menggangu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya pengembalian kerugian yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.

Tahap awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Tahap akhir penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi adalah tahap eksekusi. Pengertian Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 (tiga) fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim membuat putusan yang selanjutnya putusan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mengenai kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 KUHAP menjadi dasar kewenangan Jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah mendapat salinan surat putusan pengadilan yang diserahkan oleh Panitera. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur tentang Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Selanjutnya tempo waktu dari pelaksana putusan diperjelas pada Pasal 197 ayat (3) KUHAP yakni memerintahkan eksekutor (Kejaksaan RI) untuk segera melaksanakan putusan yang telah diputus oleh hakim.

Apabila dari Pasal 270 KUHAP ini dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (3) KUHAP maka arti dari segera dapat ditafsirkan segera setelah Jaksa menerima salinan putusan maka Jaksa harus melaksanakan eksekusi secara serta merta tanpa menunggu waktu yang lama agar tidak merugikan terpidana, yakni segera setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan. Terkait hal eksekusi ini sudah sangat jelas dan terang diatur didalam KUHAP sehingga tidak lagi dibutuhkan tafsir apalagi aturan operasional yang lebih rendah untuk menerangkannya apalagi bila kemudian aturan tersebut menimbulkan kerancuan dan pertentangan hukum. Atas dasar aturan inilah eksekusi putusan akan dilaksanakan berdasarkan salinan putusan bukan hanya dengan petikan putusan saja. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.

Ruang lingkup pelaksanaan putusan pengadilan, meliputi :

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai Pidana Pokok, yaitu :
2. Pidana Mati
3. Pidana Badan (Pidana Penjara / Pidana Kurungan)
4. Pidana Denda
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai Pidana Tambahan, yaitu:
6. Pencabutan hak-hak tertentu
7. Perampasan barang-barang tertentu
8. Pengumuman Putusan Hakim

Terkait sanksi pidana terdapat pidana tambahan dan juga pidana pokok, pidana tambahan dapat dijatuhkan setelah pidana pokok ditetapkan. Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan pada beberapa pejabat yang memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi suap.

Adapun undang-undang yang mengatur sanksi pidana tambahan tindak pidana korupsi diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

Adapun pencabutan hak tertentu sendiri juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperjelas pada pasal 35 ayat 1 bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pasal tersebut dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang yaitu KUHP. Pencabutan hak politik sendiri menurut pasal 35 ayat 1 KUHP terdapat 2 jenis yaitu pasal 35 ayat 1 butir 1 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu” selanjutnya pasal 35 ayat 1 butir 3 “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum”. Pencabutan hak politik sendiri telah dijatuhkan sanksi pidana tambahan kepada beberapa pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatanya, sifat kejahatannya dan sejauh mana dampaknya bagi publik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Artijo Alkostar tersebut ada beberapa contoh Putusan Pengadilan yang memuat pencabutan hak politik bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh pertama yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022 atas nama AY yaitu hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AY berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara dan kurungan. Bahwa didalam pertimbangan putusan, peneliti menganalisa bahwa perbuatan terdakwa AY ini hanya merujuk pada unsur-unsur dari tindak pidana korupsi suap sesuai dengan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana artinya dapat dikatakan hakim dalam hal ini hanya mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum atas sanksi pidana tambahan tersebut tanpa adanya unsur atau alasan yang jelas yang kemudian dituangkan didalam putusan Hakim tersebut.

Contoh putusan kedua yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama NHY dimana terdakwa menerima suap sebesar Rp 10,630 Miliar dan SG$90 ribu terkait perizinan Apartemen Meikarta di Cikarang dijatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Bahwa didalam putusan tersebut, peneliti menganalisis bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut telah menciderai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya secara langsung dengan menaruh harapan kepada terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Bekasi untuk memimpin pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bekasi, untuk menghindarkan Pemimpin daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan alasan tersebut hakim menjatuhi pidana tambahan pencabutan hak dalam menduduki jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Contoh putusan ketiga yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2023 Tanggal 13 Desember 2023 atas nama YM dimana terdakwa terbukti menerima gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan Internet Service Provider pada proyek Bandung smart city. Bahwa di dalam putusan tersebut, peneliti menganalisis bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut telah menciderai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya secara langsung dengan menaruh harapan kepada terdakwa sebagai Walikota Bandung untuk memimpin pelaksanaan proyek Bandung Smart City, untuk menghindarkan Pemimpin daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan alasan tersebut hakim menjatuhi pidana tambahan pencabutan hak dalam menduduki jabatan publik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Mengacu di dalam putusan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam putusan tersebut hanya mengacu pada unsur-unsur suap dan juga adanya penjelasan mengenai penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti, namun dalam putusan tersebut di atas tidak ada tercantum mengenai unsur-unsur yang menjelaskan bagaimana kemudian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan, melainkan di dalam putusan tersebut hanya menuliskan alasan hakim atau pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan tersebut kepada terdakwa dimana hakim menilai terdakwa telah menciderai jabatan politiknya dan juga menciderai kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya dalam menduduki jabatan yang didudukinya, oleh karena itu sanksi pidana tersebut dinilai pantas untuk terdakwa dapatkan agar memberikan efek jera bagi pelaku juga sebagai tindakan pencegahan agar Masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa.

Menurut peneliti, hal ini merupakan inkonsistensi hukum dimana kemudian penjatuhan sanksi ini akan dapat menimbulkan kontroversi yang mana pada akhirnya putusan hakim dipengadilan yang seharusnya berdasar secara jelas dalam penjatuhan sanksinya yang ditinjau dari fakta di persidangan kemudian kualifikasi dan juga unsur-unsur pemberat akan menjadi tidak konsisten karena ketidakjelasan aturan mengenai kualifikasi pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan ini. Selain itu peneliti juga menilai bahwa sanksi pidana tambahan ini juga merupakan sanksi yang memiliki konsekuensi atau kerugian cukup berat pada pelaku, terlebih pelaku seharusnya juga dilindungi dan diberikan haknya untuk mendapatkan kepastian ataupun keadilan akan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini salah satunya termasuk dalam penjatuhan sanksi untuk pelaku tersebut.

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. (Rajawali Press: 2012). Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum. Dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam pelaku tindak pidana korupsi suap, peneliti menganalisis dan meneliti pada implementasinya terjadi kekosongan hukum atau lebih tepatnya tidak berkepastian hukum yang jelas yang mana mengacu pada konsistensi pengkualifikasian atau unsur-unsur dari pidana tambahan pencabutan hak politik yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diperjelas jenis-jenis hak-hak yang dicabut dimuat dalam pasal 35 ayat 1 KUHP.

Di dalam peraturan perundang-undangan di atas atau yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan tersebut sama sekali tidak tercantum secara jelas tentang pengkualifikasian atau unsur unsur apa saja yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena pada akhirnya hakim dalam ini tidak memiliki acuan jelas dalam memberikan penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut dan hanya berdasarkan pada keyakinan atau kehendak dari hakim itu sendiri, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian atau inkonsistensi hukum. Pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan yang seharusnya tidak dijatuhi sanksi pidana tersebut malah dijatuhi dan yang seharusnya dijatuhi malah tidak dijatuhi sanksi pidana tambahan tersebut.

1. Rumusan Masalah

Dari fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMUAT AMAR PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN KUHAP”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu salah satunya adalah hak politik, untuk mengevaluasi prosedur pelaksanaan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak politik.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder yang dibantu dengan data primer, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum, konsep hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan doktrin, serta yurisprudensi.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti adalah bagaimana jaksa penuntut umum selaku eksekutor dalam melaksanakan isi putusan hakim yang memuat pidana tambahan tentang pencabutan hak berpolitik bagi terpidana secara praktik dan berdasarkan KUHP.

1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Jaksa

Kejaksaan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2021 Jo UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 A, dalam Pemulihan Aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.
2. Pasal 30 B, dalam bidang Intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
	* 1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
		2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan.
		3. melakukan kerjasama Intelijen penegakan hukum dengan lembaga Intelijen dan/atau penyelenggara Intelijen dan/atau penyelenggara Intelijen negara lainnya, didalam maupun diluar negeri.
		4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. melaksanakan pengawasan multimedia.
3. Pasal 30 C
4. menyelenggarakan kegiatan statistikkriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan
5. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
6. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya.
7. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
8. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
9. menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan dan atau bidnag publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
10. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
11. mengajukan peninjauan kembali
12. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan dibidang tindak pidana.

Sedangkan asas-asas yang berkaitan dengan Kekuasaan Penuntutan seorang Jaksa adalah sebagai berikut:

1. Asas Penuntutan sebagai Kekuasaan Peradilan. Asas ini bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan
2. Asas Yurisdiksi Penuntutan. Asas ini bermakna bahwa Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi disuatu negara berwenang untuk menuntut diseluruh pengadilan, baik didalam maupun diluar negeri.
3. Asas penuntutan tunggal (*single prosecution*). Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan serta penyidikan bagian dari penuntutan.
4. Asas Een Ondeelbaar. Asas een en ondelbaar bermakna kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.
5. Asas Delegasi Kewenangan Menuntut. Asas ini bermakna bahwa penuntutan sebagai suatu kewenangan dapat didelegasikan.
6. Asas Dominus Litis. Asas ini bermakna bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili dipersidangan.
7. Asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*), Asas ini sering disebut asas legalitas penuntutan, menurut asas ini penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana.
8. Asas Oppurtunitas, Asas ini bermakna bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup.
9. Asas kejahatan yang tidak dapat dituntut. Asas ini pada dasarnya meletakkan kewajiban negara melalui penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap kejahatan yang baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Penuntutan. Asas ini hanya berlaku di bidang pidana karena asas ini pada dasarnya merupakan asas yang lahir dari pendekatan sistem peradilan pidana dimana tidak mungkin ada pidana tanpa didahului tindak penuntutan.
11. Asas Penuntut Umum Dianggap Tahu Akan Hukum. Asas ini merupakan turunan dari asas Ius Curia Novit yang bermakna hakim dianggap tahu akan hukumnya.
12. Asas Perlindungan Hukum Penuntut Umum. Asas perlindungan hukum terhadap penuntut umum diatur dalam Pasal 8a UU No.11 Tahun 2021 yang menyatakan: “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta benda.
13. Asas Penuntutan Yang Bebas dan Merdeka. Asas ini menyatakan bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara dibidang peradilan disamping dengan kekuasaan kehakiman, yang masing-masing dilaksanakan secara merdeka.
14. Asas Kemandirian Penuntutan. Asas kemandirian penuntutan bermakna bahwa lembaga penuntutan harus merupakan lembaga Independen sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh negara dapat dilakukan secara merdeka.

Asas hukum yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan yang berlaku dalam pelaksanaan putusan hakim adalah asas Dominus Litis, dimana asas ini berlaku ketika Jaksa penuntut umum melaksanakan tugasnya. Asas dominus litis berarti bahwa hakim tidak dapat menyerahkan pelanggaran kepada hakim, sehingga hakim hanya menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

1. **Pembahasan**

Peneliti telah melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: dalam kasus NHY, wanita yang berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun merupakan seorang pejabat publik yaitu Bupati Bekasi. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 29 Mei 2019 yang salah satu amar putusannya menyebutkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) Tahun. Begitu juga dalam kasus YM yang merupakan seorang pejabat publik yaitu walikota Bandung. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 23 September 2022, yang salah satu amar putusannya antara lain terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) Tahun. Demikian juga dalam kasus tindak pidana korupsi di Kota Bogor. Salah satu kasusnya seperti Kasus AY, Wanita berumur 53 (lima puluh tiga) Tahun, merupakan seorang pejabat publik yaitu Bupati Bogor. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 71/PID.TPK/2022/PT.BDG Tanggal 12 September 2022, yang salah satu amarnya menjalani hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) Tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk terpidana perkara korupsi yang berprofesi sebagai pejabat publik karena perbuatan para pejabat publik tersebut sudah menciderai kepercayaan masyarakat sehingga dengan adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu salah satunya hak politik, menurut hasil penelitian melalui wawancara dengan seorang pakar hukum pidana bahwa pencabutan hak politik tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan efek jera terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kajian dari berbagai kasus yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara-perkara tersebut, selain menghukum terdakwa dengan memberikan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tetapi juga memberikan pidana tambahan yang didasarkan pada Pasal 10 ayat (2) KUHP khususnya tentang pidana tambahan pencabutan hak berpolitik demikian juga mengenai batasan waktu pencabutan hak politik untuk para koruptor yang merupakan pejabat publik diatur dalam Pasal 38 KUHP ayat (1) memberikan batasan waktu pencabutan hak dipilih paling lama 5 (lima) Tahun dan paling sedikit 2 (dua) Tahun, yang kemudian perlu untuk dieksekusi bersama-sama dengan pelaksanaan eksekusi terhadap pidana pokoknya oleh Kejaksaan selaku eksekutor berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP Huruf a: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Kemudian juga dapat didasarkan pada Pasal 270 KUHAP yang mengatur tentang Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pidana merupakan tanggung jawab jaksa, yang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 273 KUHAP).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti melalui wawancara pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 kepada Ketua Kordiv Hukum KPU wilayah Jawa Barat bernama Ibu Aneu Nursifah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk terpidana perkara tindak pidana korupsi yang merupakan mantan kepala daerah seperti mantan Bupati Bekasi yang bernama NHY, mantan Walikota Bandung yang bernama YM, mantan Bupati Bogor bernama AY dan mantan Bupati Garut yang bernama AS selesai menjalani pidana pokok dan masih menjalani pidana tambahan tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri lagi sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud Pada Pasal 7 ayat (2) huruf h UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan peraturan mengenai masa pencabutan hak politik kepala daerah ada 5 (lima) tahun dan ada 2 (dua) tahun tidak diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP: “Dalam hal pidana denda dan pencabutan hak politik, lamanya pencabutan hak politik paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) Tahun dan untuk waktu batasan hak politik bagi koruptor diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana.

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukuman tambahan yang dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi. Dimana Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukum yang sudah ada. Terpidana kehilangan hak memilih dan hak dipilih selain menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik ini diberikan karena hakim telah memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik.

Pencabutan hak politik terhadap koruptor ini merupakan tindakan yang memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi ditengah rendahnya vonis korupsi. Sedangkan yang menjadi syarat mantan kepala daerah seperti mantan bupati Bekasi bernama Ibu NHY, mantan walikota Bandung bernama YM ,mantan bupati bogor bernama AY dan mantan bupati Garut bernama AS bisa mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah apabila sudah selesai menjalani pidana pokok dan pidana tambahan (tidak sedang dicabut hak pilihnya) hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf h UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan syarat lain untuk terpidana mencalonkan diri lagi yaitu apabila calon kepala daerah tersebut sudah mendapat surat keterangan bebas dari Rutan dan surat keterangan bersih diri dari pengadilan tipikor Bandung.

Bahwa persyaratan calon kepala daerah dan pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 20 Peraturan KPU No.8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan mengenai kriteria calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota diatur dalam Peraturan KPU No.8 Tahun 2024, dimana kriteria calon kepala daerah antara lain bukan merupakan koruptor, bukan merupakan seseorang yang menjadi penjual, perantara dan penyalahguna narkoba dan bukan merupakan orang yang melakukan kejahatan seksual.

Dimana mengenai tahapan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota diatur diatur dalam UU No.1 Tahun 2015 dan Pasal 3 Peraturan KPU No.2 Tahun 2024 antara lain Tahap Persiapan meliputi penyerahan daftar penduduk potensial pemilih dan Tahap Penyelenggaraan Meliputi pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan salah satu Jaksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Beny Harkat (Jaksa di KPK Lingkup Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi) Pada Hari Juma’t tanggal 13 Desember 2024 dikantor KPK dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui ada beberapa pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi diwilayah Jawa Barat seperti mantan Walikota Bandung bernama YM berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2023 Tanggal 13 Desember 2023 atas nama YM dimana terdakwa terbukti menerima Gratifikasi dan suap dalam pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan *Internet Service Provider* pada proyek Bandung Smart City, kasus Mantan Bupati Bekasi yaitu Ibu NHY, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama NHY dimana terdakwa menerima suap terkait perizinan Apartemen Meikarta di Cikarang, kasus AY berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022 atas nama AY terbukti melakukan tindak pidana korupsi suap, kasus Mantan Bupati Bogor bernama AY terbukti melakukan suap kepada pegawai BPK untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Korupsi (WTP) 2021 dari BPK. Dimana langkah yang dilakukan oleh Jaksa di KPK melakukan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas nama Mantan walikota Bandung yang bernama YM, mantan Bupati Bekasi atas nama NHY, Mantan Bupati Bogor atas nama AY dengan cara Jaksa KPK melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim”. dan Pasal 6 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang salah satunya hak politik diatur dalam Pasal 10 huruf b ayat (2) KUHP Jo Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a Jo Pasal 86 huruf c UU No.1 Tahun 2023.

Mekanisme pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik antara lain Jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan dan membuat berita acaranya dan Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU RI perihal pelaksanaan pidana pencabutan hak politik terpidana.

Pelaksanaan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dilaksanakan oleh Jaksa yang melaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan mengenai regulasi yang mengatur tentang mekanisme atau cara yang dilakukan oleh Jaksa di KPK dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi yaitu diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB.)

Persiapan dan Pelaksanaan Pelacakan Aset (Lingkup Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi) Nomor: 281.1 Tahun 2022 antara lain: Jaksa Eksekutor berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara masa berakhirnya terpidana menjalani pidana penjara. Namun dalam hal putusan pidana pencabutan hak politik dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana penjara maka 7 (tujuh) hari sebelum Terpidana selesai menjalani pidana penjara, Jaksa Eksekusi melaksanakan putusan pidana Pencabutan Hak Politik dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pidana Pencabutan Hak Politik yang ditandatangani oleh Terpidana dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dimana Terpidana menjalani pidana penjaranya.

Jaksa Eksekutor menyampaikan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik ke Pengadilan Negeri, Kementrian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Instansi terkait lainnya serta Partai Politik Terpidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Terpidana menandatangani Berita Acara. Sebagaimana diketahui pelaksanaan hukuman pidana pokok maupun tambahan merupakan tugas Jaksa, khusus pengawasan pelaksanaan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik belum diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Persiapan dan Pelaksanaan Pelacakan Aset (Lingkup Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi) Nomor: 281.1 Tahun 2022, namun dalam masa menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif pihak KPU berkoordinasi dengan KPK RI khususnya terkait pengiriman data rekapitulasi pidana tambahan pencabutan hak politik.

Namun demikian belum ada orang atau lembaga khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi yang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Pengawasan dimaksud memerlukan koordinasi lintas kementrian / lembaga. Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang memberitahukan kepada KPU RI agar dimasukkan dalam database calon legislatif yang tidak dapat menggunakan hak politiknya untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan.

Mengenai kepindahan domisili terpidana seharusnya tidak menjadi faktor untuk tidak terdeteksinya seseorang dikenakan pidana pencabutan hak politik jika menggunakan database berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). untuk penghitungan waktu awal (sebelum hari pertama) pelaksanaan pencabutan hak politik maka harus berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham sekarang disebut dengan nama Kemenimpas) sebagai pengelola Sistem Data Pemasyarakatan (SDP). sedangkan pelaksanaan pidana pencabutan hak politik memerlukan kerjasama lintas instansi dan idealnya dibentuk Satuan Pelaksana yang anggotanya terdiri dari (Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang khusus berkoordinasi terkait penyempurnaan pelaksanaan pidana pencabutan hak politik. Atau bisa dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB), Mou atau Kesepakatan dalam bentuk lainnya yang dituangkan dalam suatu keputusan / kesepakatan formil yang menjadi pedoman bersama.

Mengenai waktu mulai pelaksanaan pidana pencabutan hak politik adalah terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok yang mana data itu hanya diketahui oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik seharusnya dibuat dihari pertama terpidana selesai menjalani pidana pokok namun dalam praktiknya Lapas tidak memberitahukan kepada Jaksa mengenai kapan waktu seorang terpidana selesai melaksanakan pidana pokok. Dimana apabila ada mantan kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau suap atau gratifikasi mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah dan lolos seleksi dalam pemilihan kepala daerah maka perlu dibuat suatu peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang jelas mengatur larangan bagi seorang calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana mengikuti pemilihan kepala daerah maka perlu dibentuk satuan khusus atau tim khusus yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Rutan, KPU, Bawaslu dan Kemendagri yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari awal tahapan persiapan sampai selesai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu wilayah Jawa Barat bernama Zacky Muhammad Zam-Zam pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 diruang kerja Ketua Bawaslu dikantor Bawaslu wilayah Jawa Barat yang pada pokoknya beliau mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang menjalani pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik ini lebih diketahui oleh pihak Kejaksaan, di mana Jaksa adalah selaku eksekutor yaitu seseorang yang melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi mengenai Regulasi yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan terhadap terpidana ada di dalam peraturan dalam Instansi Kejaksaan. Untuk pelaksana putusan pengadilan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Jaksa.

Lain halnya mengenai prosedur pengawasan terhadap terpidana yaitu pejabat daerah atau kepala daerah yang menjalani pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik dalam hal ini Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pidana tambahan, tetapi Bawaslu dan KPU hanya melakukan pengawasan terhadap calon kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahapan pencalonan.

Terkait hal tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur bernama Yudi Prihastoro dengan hasil wawancara yaitu bahwa prosedur pelaksanaan terhadap eksekusi pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak politik itu dilakukan dengan Jaksa eksekutor mengirimkan surat perintah eksekusi dengan kode surat (P-48), berita acara eksekusi dengan kode surat (BA-17) dan Petikan Putusan atas nama Terdakwa dari Pengadilan Tipikor kepada Kepala Rutan setempat, Ketua Pengadilan Tipikor setempat, Ketua KPU setempat, Ketua Bawaslu setempat dan ke kantor Pemerintahan daerah setempat dan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Mengenai pengawasan terhadap terdakwa yang menjalani pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik beluum diatur karena belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai hal tersebut.

Instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilihan calon kepala daerah pada tahap pencalonan sampai selesai tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu KPU dan Bawaslu. Hal ini diatur dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jadi setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dan pidana denda dan uang pengganti maka Jaksa segera berkoordinasi dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dengan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai terdakwa. Begitu juga sebaliknya KPU dan Bawaslu juga harus berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan dengan memberikan surat pemberitahuan apabila ada mantan terpidana yang mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah tetapi belum selesai menjalani pidana pencabutan hak politik tersebut.

Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.[[1]](#footnote-0) Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Oleh karenanya tidak semua tindak pidana memungkinkan pemberian pidana tambahan. Hanya kejahatan tertentu yang dalam undang-undangnya mengatur kemungkinan pemberian pidana tambahan, seperti kasus korupsi (pencabutan hak politik).

Prosedur Pelaksanaan eksekusi terhadap pidana tambahan pencabutan hak politik dalam kurun waktu tertentu yang dimuat dalam amar putusan di kedua perkara tersebut dapat dikemukakan bahwa setelah Jaksa eksekutor KPK menerima salinan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka selanjutnya jaksa akan memeriksa substansi putusan terlebih dahulu khususnya terkait pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan.

Selanjutnya untuk memenuhi kepastian hukum, Jaksa eksekutor kemudian akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri, dan instansi lainnya terkait adanya putusan tambahan larangan pencabutan hak politik yang melekat pada putusan terpidana dengan cara Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU RI dan sekaligus mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara perihal pelaksanaan pidana pencabutan hak politik terpidana berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Selanjutnya Jaksa Eksekutor menyampaikan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik ke Pengadilan Negeri, Kementrian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Instansi terkait lainnya serta Partai Politik Terpidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Terpidana menandatangani Berita Acara.

Dari hasil analisis di atas maka dapat digambarkan bahwa langkah-langkah pelaksanaan eksekusi atas putusan pidana tambahan pencabutan hak pilih secara praktik dapat dikemukakan sebagai berikut:[[2]](#footnote-1)

1. Jaksa eksekutor mengirimkan surat perintah eksekusi dengan kode surat (P-48), berita acara eksekusi dengan kode surat (BA-17), Petikan Putusan Pengadilan Hakim Pengadilan Tipikor setempat, Ketua KPU setempat, Ketua Bawaslu setempat dan ke kantor Pemerintahan daerah setempat dan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.
2. Setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, kemudian Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan yang menerangkan bahwa terdakwa sudah selesai menjalani pidana pokok dengan melampirkan petikan putusan pengadilan atas nama terdakwa kepada Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini untuk menunjukkan bahwa dengan dibuatnya prosedur pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa bahwa hukum itu sudah dijalankan oleh Terpidana dan Terpidana mendapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik karena Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Mengenai pengawasan terhadap terdakwa yang menjalani pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik belum diatur karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu dalam pelaksanaanya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh lembaga negara berikut:

1. Hakim Pengawas. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 277 - Pasal 283 KUHAP
2. Kejaksaan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU No.11 Tahun 2021 *Jo.* UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 270 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. KPU dan BAWASLU, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015 yang saat ini diubah menjadi UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dari hasil wawancara dan penelitian lapangan ternyata belum ada lembaga khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi yang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, sehingga Pengawasan dimaksud memerlukan koordinasi lintas kementrian / lembaga. Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang memberitahukan kepada KPU RI agar dimasukkan dalam database calon legislatif yang tidak dapat menggunakan hak politiknya untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu idealnya dibentuk Satuan Pelaksana yang anggotanya terdiri dari (Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang khusus berkoordinasi terkait penyempurnaan pelaksanaan pidana pencabutan hak politik. Dapat pula dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB), Mou atau Kesepakatan dalam bentuk lainnya yang dituangkan dalam suatu keputusan / kesepakatan formil yang menjadi pedoman bersama.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang memuat amar pencabutan hak politik adalah penting. Jaksa eksekutor KPK menerima salinan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka selanjutnya jaksa akan memeriksa substansi putusan terlebih dahulu khususnya terkait pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Langkah-langkah pelaksanaan eksekusi atas putusan pidana tambahan pencabutan hak pilih secara praktik dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jaksa eksekutor mengirimkan surat perintah eksekusi dengan kode surat (P-48), berita acara eksekusi dengan kode surat (BA-17), Petikan Putusan Pengadilan Hakim Pengadilan Tipikor setempat, Ketua KPU setempat, Ketua Bawaslu setempat dan ke kantor Pemerintahan daerah setempat dan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.
2. Setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, kemudian Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan yang menerangkan bahwa terdakwa sudah selesai menjalani pidana pokok dan akan menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Mengenai pengawasan terhadap terdakwa yang menjalani pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik belum diatur karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu dalam pelaksanaannya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh lembaga negara yaitu Hakim Pengawas, Kejaksaan, KPU dan BAWASLU. Telah diketahui bahwa belum ada lembaga khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi yang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, sehingga diperlukan pengawasan yang berkoordinasi lintas kementrian / lembaga.

1. **Saran**

Beberapa saran secara Praktis dapat dilakukan bagi Penegak Hukum yaitu:

1. Hendaknya dibuat suatu peraturan khusus mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sehinga bisa mengikat pihak dalam dan pihak luar untuk mentaati ketentuan dalam peraturan tersebut.
2. Hendaknya dibuat satuan atau tim khusus yang melakukan pengawasan terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi yang menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, KPK, Jakarta, 2014.

Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Deleader, Jakarta, 2014.

Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Solusi Pub, Jakata, 2010.

Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

Mahmud Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Mardalis, *Metode Penenelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali),* Refika Aditama, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Lyberty, Yogyakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Vorkink van Hoeve Bandung S Gravenhage, 1952, hlm. 98.

**Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

UUD 1945

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 JoUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasam Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

 Putusan Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2019 pada bulan Mei 2019.

 Putusan Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 24 September 2019.

 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:88/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 13 Desember 2023.

**Sumber Lainnya**

**Jurnal**

Chintya Devi, *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Yustisia Tirtayasa:* Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 1 Agustus 2021, ISSN. 2807-2862 |15

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK:(Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Indah Fajar,Dina Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani, Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni- Desember 2020, 68 -82.

Wendy dan Andi Najemi. "*Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi “*PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Tahun 2020.

Wiwik Utami, *Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 12 Nomor 2 Periode November 2018 Hal 94-103.

**Internet**

<https://bandung.kompas.com/read/2023/12/13/193959578/terima-vonis-4-tahun-> penjara-yana-mulyana-tak-ajukan-banding

<https://bandung.kompas.com/read/2022/09/23/184655378/ade-yasin-divonis-4-tahun-penjara-massa-ricuh-hakim-dilempar-botol-minuman>

<https://news.detik.com/berita/d-6351269/neneng-hasanah-yasin-eks-bupati-bekasi-bebas>

1. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-0)
2. Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Bapak Yudi Prihastoro pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-1)